



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Propinsi Km. 1.5 Gedung Gerbang Sepadu Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kode Pos 76141
Email : disbudpar_ppu@cabuppu.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Nomor : 430/c27/ DISBUDPAR-BIDBUD/2022

TENTANG

TIM PANITIA PELAKSANA RITUAL ADAT NONDOI
"MAYANG ASO ERAI TUMPA, KELAPA ASO ERAI LANGGAR"
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. Sejak dirumuskan pada Dialog Budaya tahun 2011 bahwa Budaya Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Budaya dan Budaya Bhineka Tunggal Ika dengan budaya suku asli adalah Paser dan suku- suku lain sebagai pemer kaya kebudayaan. Sejak tahun 2014, ritual belian Paser menjadi Cultural Calendar of Event dengan nama Festival Belian Adat Paser Nondoi.

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Festival Belian Adat Paser "NONDOI" Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022;

c. bahwa pembentukan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan, susunan perangkat daerah

Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Dan Perlindungan Adat Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tugas pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Festival Belian Adat Paser "NONDOI" Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 dengan susunan dan kepanitian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
Komposisi Tim Panitia Festival Belian Adat Paser "NONDOI" 2022
- KEDUA** : Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada dicantumkan PERTAMA adalah sebagaimana terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini;
Tim Panitia Festival Belian Adat Paser "NONDOI" 2022 Kabupaten
- KETIGA** : Penajam Paser Utara Tahun 2022 bertugas untuk melaksanakan kegiatan Festival Belian Adat Paser "NONDOI" 2022 Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara;
Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini
- KEEMPAT** : dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 melalui DPA-Perubahan SKPD Program : Program Pengembangan Kebudayaan Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara;
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan
- KELIMA** : diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 06 Oktober 2022

Kepala Dinas

Hj. Andi Israwati Latief, SE, MM
NIP. 19651117 1999803 2 003

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor : 430/ /DISBUDPAR-BIDBUD/2022
Tanggal : 06 Oktober 2022

**KOMPOSISI TIM PANITIA FESTIVAL BELIAN ADAT PASER NONDOI
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022**

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1. Penanggung Jawab | : Hj. Andi Israwati Latief, SE, MM |
| 2. Ketua | : Christian Nur Selamet ST.,MT |
| 3. Wakil Ketua | : Achmad Noor,ST |
| 4. Sekretaris | : Hj. Andi Wahyuni S. Kom |
| 5. Wakil Sekretaris | : Chairiani Nur Afni. A. Md |
| 6. Bendahara | : Wiwin Hariyani, A.Md |
| 7. Sekretariat | : Restu Novea Fawira, S.Sos
Risda |

8. Seksi

a. Seksi Acara

Koordinator

: Rakhmadi S. Hi
Agus Gerana Hariadi
Muhammad Ismail
Wahyu Budiman, A.Md, Par
Nurlilis Ayumita Rizki

b. Seksi Parade/Hiburan

Koordinator

: Budi Setyo, SE
Drs. Zainu Kifly
Meryta Enjelis. S. ST. Par
Zulfikar Yudistira
Anna Adam

c. Seksi Among Tamu

Koordinator

: Hj. Andi Candra Kirana. SE
Heni Nurhayati, S.Sos
Duta Budaya
Duta Wisata
Duta Tari

d. Seksi Konsumsi

Koordinator

: Restu Novea Fawira, S. Sos
Chairiani Nur Afni, A.Md
Sri Hartati
Aryanti, A.Md
Elvira Nur Fitriana
Citra Mayang Sari
Imanda Nuril A
Siti Fatimah, S.I. Kom
Arabiah

c. Perlengkapan Panggung dan Tenda

Koordinator

: Hj. Nikmah, SE
Retno Kristanti, S.Sn
Risda
Sri Hartati
Citra Mayang Sari
Said Muhammad agil A, S.Par
Agus Gerana
Tri Antoro
Adang Suryanata
Zulfikar Yudistira
Muh. Ismail
Riswandi

f. Dokumentasi/Drone

Koordinator

: Jauhari Tantawi, SE
Agus Mansyur
Feri Perdiar, A.Md

g. Master Of Ceremony (MC)

: Kiki Amra Apriani
M. Aprian DP

h. Tampilan/Pengisi acara

: 10 Sanggar tari dan Band

i. Pengamanan

: Kepolisian Resort Penajam Paser Utara 5 (org)
Satuan Polisi Pamong Praja 5 (org)
Dinas Perhubungan 5 (org)

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 06 Oktober 2022

Penala Dinas



Hj. Andi Ismail Latief, SE, MM
NIP. 196501011999803 2 003